

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS BARANG (ASET) KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;
 - b. bahwa barang milik/dikuasai Pemerintah Kalurahan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, perlu dikelola secara tertib melalui pengelolaan dan pengadministrasian secara professional, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Pengurus Barang (Aset) Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kelurahan ;
13. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan
Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara MUGIYONO dalam Surat Keputusan ini menjadi Pengurus Barang (Aset) Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- KEDUA : Pengurus Barang (Aset) Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengajukan rencana kebutuhan aset Kalurahan;
 2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset kalurahan yang diperoleh dari beban APB Kalurahan dan perolehan lainnya yang sah kepada lurah;
 3. Melakukan inventarisasi aset Kalurahan;
 4. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Kalurahan yang telah disetujui oleh lurah;
 5. Mengamankan dan memelihara aset Kalurahan yang dikelolanya; dan
 6. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Kalurahan setiap akhir Tahun anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 2 Januari 2024

LURAH SEGOROYOSO


MIYADIANA